RETRIBUSI – TEMPAT -- PARKIR

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 17, LD. 2012 / TLD. NO. 91 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

ABSTRAK :

- Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut atas pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
 1. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Lokasi Objek Wisata :
 Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp1.000,00; Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00; Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp3.000,00; Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp5.000,00; dan Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp10.000,00.
 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir :
 Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp500,00; Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp1.000,00; Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp1.500,00; Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.000,00; Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp5.000,00.
 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Taman Parkir :
 Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp500,00; Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp1.000,00 untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp300,00; Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp1.500,00 untuk 3 (tiga)

jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp400,00; Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.000,00 untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500,00; dan Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp3.000,00 untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000,00.

4. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Gedung Parkir :
 Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp500,00; Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp1.000,00 untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp300,00; Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp2.000,00 untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp500,00; Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.500,00 untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000,00; Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp5.000,00 jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp1.500,00.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Lokasi Parkir Insidentil :
 Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp500,00; Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp1.000,00; Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp1.500,00; Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.000,00; dan Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp5.000,00.

CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Mei 2012;
- Pada saat Perda ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Penjelasan 3 hlm, lampiran – hlm.